Bantuan Sosial Tunai di Kotabaru Mulai Disalurkan

https://kanalkalimantan.com/bantuan-sosial-tunai-tahap-keempat-di-kotabaru-mulai-disalurkan/

Pemerintah Kabupaten Kotabaru melanjutkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Rabu (13/5/2020). Program ini wajib dilaksanakan Pemkab Kotabaru sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

"Salah satu cara adalah melalui program BST. Saat ini dilaksanakan pada bulan April hingga Juni 2020, sebesar Rp600 ribu per bulan," jelas Sayed.

Jumlah BST sebesar Rp 600.000 perbulan selama 3 bulan, yang akan disalurkan kepada 11.479 KPM yang tersebar di 22 kecamatan di Kotabaru. Penyaluran BST tersebut dilakukan melalui Bank BNI, Bank BRI, dan Kantor POS.

Dalam laporannya Plt. Kepala Dinas Sosial Kotabaru, Nurvizah mengatakan, BST tahap 1 ini langsung masuk ke rekening BNI sebanyak 141 KPM, dan rekening BRI 703 KPM. Untuk tahap 3 Kotabaru mendapat 8263 KPM yang tersebar di 22 kecamatan se-Kotabaru, dan untuk tahap 4 keluar lagi 2369 KPM. Untuk desa Sebatung mendapatkan sebanyak 53 KPM, kemudian tahap ke-4 desa Sebatung mendapatkan 43 KPM. Total dari tahap 1 sampai 4 untuk desa Sebatung mendapatkan 97 KPM.

Jumlah total KPM kotabaru yang mendapat BST sebanyak 11.479 dari jumlah kuota yang dijanjikan oleh Kemensos sebanyak 12.453.

“Di Kotabaru ini, ada sebanyak 11 ribu lebih warga yang mendapatkan BST tahap empat ini. Jumlah itu masih kurang, sebab Dinas Sosial mengajukan sekitar 12.453 kepala keluarga,” ujarnya.

Untuk warga yang belum mendapatkannya, lanjut Sayed Jafar, diminta untuk bersabar. “Mudah-mudahan di tahap kelima nanti semua warga kotabaru yang datanya sudah kami masukkan ke Kementrian Sosial bisa mendapatkan bantuan sosial tunai,” jelas Sayed Jafar.

Sumber Berita:

1. https://kanalkalimantan.com/, *Bantuan Sosial Tunai Tahap Keempat Di Kotabaru Mulai Disalurkan*, Kamis, 14 Mei 2020.
2. https://www.metrokalimantan.com/, *Kunjungi Desa Sebatung, Bupati Sayed Serahkan BST Kepada KPM*, Kamis, 14 Mei 2020.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai "individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;" atau "lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial."
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

➢ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.